



**LURAH GOTAKAN
KAPANEWON PANJATAN KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN LURAH GOTAKAN
NOMOR 4 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG DAN ASET
KALURAHAN GOTAKAN TAHUN 2021**



KEPUTUSAN LURAH GOTAKAN
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA BARANG DAN ASET
KALURAHAN GOTAKAN TAHUN 2021

LURAH GOTAKAN

- Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan kalurahan Gotakan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021, perlu ditunjuk / mengangkat Pengelola Barang dan Aset.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu Menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengelola Barang dan Aset kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
11. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 57 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
18. Peraturan Desa Gotakan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo;
19. Peraturan Kalurahan Gotakan Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat Sdr. SUHARMAN, SE Jabatan Panata Laksana sarta Pangripta Gotakan menjadi Pengelola Barang dan Aset kalurahan Gotakan Kapanewon Panjatan Kabupaten Kulon Progo tahun 2021
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Pengelola Barang Dan Aset sebagai dimaksud Diktum PERTAMA Keputusan ini adalah :
1. Menerima , menyimpan dan menginventarisasi Barang milik Kalurahan;
 2. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan pengeluaran Barang infentaris Kalurahan secara teratur dan tertib dalam Buku Administrasi Barang Milik Kalurahan;
 3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan pengisian Buku Administrasi Barang Milik Kalurahan;
 4. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pengelola Barang dan Aset berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan akan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2021 dengan

ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

Ditetapkan di : Gotakan

Pada tanggal : 04 Januari 2021



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kuon Progo Cq. Kepala Dinas PMD DALDUK dan KB Kab. KP;
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Panewu Panjatan;
4. BPK Gotakan;
5. Arsip;